

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2018

PERSESJEN NO.4, 5 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dilakukan penyesuaian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar tertib hukum, tertib administrasi, tertib dokumentasi hukum dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2012; UU No.30 Tahun 2014; PERPRES No.68 Tahun 2005; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERSESJEN No.2 Tahun 2018.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 1 Februari 2018.
- Lampiran 2 HLM.